



Peran Teknologi Memoderasi Hub Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Revi Rahmawati^{1*}, Syaiful²

^{1,2}Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Gresik, Indonesia

*Penulis Korespondensi: revirahmawati.rr@gmail.com¹

Abstract: *This study aims to analyze the factors influencing tax compliance among MSME taxpayers in Gresik Regency, focusing on tax knowledge, tax sanctions, and the use of information technology. A quantitative approach was employed using the Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM) method. Data were collected through questionnaires distributed to 97 MSME respondents who met the research criteria. The results showed that tax knowledge and tax sanctions have a positive and significant effect on taxpayer compliance. This indicates that higher levels of understanding of tax regulations and stricter enforcement of sanctions can enhance compliance. However, the use of information technology was found unable to moderate the relationship between tax knowledge or tax sanctions and taxpayer compliance. These findings suggest that although digital systems have been implemented in tax administration, their effectiveness remains limited. Therefore, strengthening tax education and optimizing digital platforms are essential to improve MSME taxpayer compliance sustainably in Gresik Regency.*

Keywords: *Information Technology, MSMEs, Tax Compliance, Tax Knowledge, Tax Sanctions*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM di Kabupaten Gresik, meliputi variabel pengetahuan pajak, sanksi pajak, dan pemanfaatan teknologi informasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode Partial Least Square-Structural Equation Modeling (PLS-SEM). Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 97 responden pelaku UMKM yang memenuhi kriteria penelitian. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak. Artinya, semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan dan semakin tegas penerapan sanksi, maka tingkat kepatuhan juga meningkat. Namun demikian, pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak maupun sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini menunjukkan bahwa walaupun teknologi informasi sudah digunakan dalam administrasi pajak, efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan edukasi perpajakan dan optimalisasi sistem digital untuk mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM secara berkelanjutan di Kabupaten Gresik.

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak, Teknologi Informasi, UMKM

1. PENDAHULUAN

Sebagaimana diketahui pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting dalam menopang keberlanjutan pembangunan suatu negara khususnya Indonesia. Hal ini tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024 dimana pajak menjadi penyumbang terbesar pendapatan negara yaitu Rp2.309,9 T dari Rp2.802,3 T atau 82% dari total pendapatan negara (Kemenkeu, 2024). Mengingat pentingnya peran pajak, Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan berbagai upaya strategis untuk memaksimalkan pemungutan pajak. Salah satu kendala yang dapat menghambat efektivitas pemungutan pajak adalah kepatuhan pajak (Tax Compliance). Kepatuhan wajib pajak harus diterapkan pada setiap wajib pajak orang pribadi untuk membayar dan melaporkan pajak tepat waktu (Kusuma & Maradona, 2020).

Kepatuhan pajak masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga saat ini di

Indonesia. Ketidakpatuhan ini tentunya menjadi masalah bagi pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara karena secara umum penerimaan negara banyak bersumber dari sektor perpajakan (Zulma, 2020). Salah satu wajib pajak potensial di Indonesia yaitu sektor UMKM, peran UMKM di Indonesia tercermin dalam data yang dirilis oleh Kementerian Koperasi dan UKM pada tahun 2019. Jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65.465.497 unit atau 99,99% sementara Usaha Besar (UB) mencapai 5.637 atau 0,01%. Dari sisi penyerapan tenaga kerja, UMKM dapat menyerap tenaga kerja mencapai 119.562.843 tenaga kerja atau 96,92%. Selanjutnya dalam hal kontribusi terhadap PDB atas dasar harga berlaku, UMKM mampu mencapai angka Rp9.580.763 atau 60.51%. (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022). Oleh karena itu kuantitas yang besar ini dapat menjadi potensi dan peluang yang bagus bagi penerimaan pajak. Akan tetapi potensi yang besar tersebut mempunyai tantangan yang sangat besar pula, salah satunya adalah menumbuhkan kesadaran wajib pajak UMKM untuk taat terhadap ketentuan perpajakan karena kontribusi dari sektor UMKM masih tergolong rendah yakni hanya 5% dari total sumber penerimaan pajak (Putra, 2022).

Mengingat pentingnya kepatuhan perpajakan, pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai cara untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Yaitu dengan cara memberikan pengetahuan terkait pajak dan wawasan pemanfaatan teknologi informasi serta sanksinya agar wajib pajak UMKM menjadi taat pajak.

Pengetahuan pajak adalah proses pengubahan sikap dan tata laku seorang wajib pajak atau kelompok wajib pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Creedy & Gemmell, 2020). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Marfaati et al (2020) menyebutkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Sufiyanto et al (2024) menyatakan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan salah satu dari banyaknya faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak menurut Anzani & Masyitah (2024), sanksi perpajakan merupakan akibat yang diterima wajib pajak apabila wajib pajak tidak mematuhi peraturan perpajakan (Subekti, 2019). Sanksi perpajakan ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk menertibkan administrasi perpajakan agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Berdasarkan teori atribusi, kepatuhan wajib pajak UMKM dapat dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengetahuan pajak dan kesadaran wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan mereka, serta faktor eksternal seperti penerapan sanksi perpajakan dan kemudahan akses teknologi informasi yang disediakan oleh pemerintah. Berdasarkan *planned behavior theory*, wajib pajak yang melanggar peraturan perpajakan akan merasa takut untuk membayar lebih tinggi dari pajak yang seharusnya harus

dibayar. Berdasarkan hal tersebut, wajib pajak berusaha menghindari sanksi perpajakan dengan membayar dan melaporkan pajak tepat waktu. Penelitian yang dilakukan Supratiwi (2024) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat memperkuat pengetahuan pajak dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukarno (2024) yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan memperlemah pengetahuan pajak dan modernisasi sistem pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penerapan sistem administrasi e- registration mempunyai pengaruh yang dominan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak (Kania et al., 2017). Penelitian terkait membuktikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi memberikan bukti dan membantu wajib pajak taat membayar pajak, hal ini dibuktikan oleh (Nugaraha et al, 2024).

Penelitian ini, berjudul "Mengungkap Faktor Penentu Kepatuhan Wajib Pajak: Pengetahuan, Sanksi, Teknologi", merupakan studi lanjutan yang berfokus pada kepatuhan wajib pajak UMKM di Gresik, didorong oleh adanya ketimpangan hasil pada penelitian sebelumnya Michael, William Widjaja, (2024) yang meneliti mengenai *Tax Compliance in Indonesian MSMEs: Key Factors Explored*. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh langsung pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan, serta menguji peran moderasi pemanfaatan teknologi informasi dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara kedua faktor independen tersebut dengan kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil riset ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru bagi literatur akademik dan menjadi masukan praktis bagi Pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih optimal, khususnya terkait penegakan aturan dan penggunaan teknologi.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner online (Google Form) menggunakan skala Likert 5 poin. Lokasi penelitian berada di UMKM berbadan hukum di Kabupaten Gresik, dengan populasi UMKM yang memiliki NPWP badan, beroperasi di Kabupaten Gresik, serta masih dalam skala UMKM sesuai ketentuan omzet dan aset. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan kriteria yang ditentukan peneliti. Variabel penelitian meliputi kepatuhan wajib pajak (Y), pengetahuan pajak (X1), sanksi pajak (X2), serta pemanfaatan teknologi informasi (Z), masing-masing dengan indikator yang diadaptasi dari literatur terkait.

Analisis data dilakukan dengan metode Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS) menggunakan SmartPLS 3.0. Tahapan analisis meliputi uji measurement model untuk menguji validitas dan reliabilitas instrumen serta uji structural model untuk menguji hubungan antar variabel. Validitas diukur melalui convergent validity dengan indikator loading factor, sedangkan reliabilitas dinilai melalui Cronbach's Alpha dan Composite Reliability. Pengujian structural model dilakukan dengan melihat nilai R-Square serta koefisien jalur yang diuji melalui bootstrapping, dengan kriteria signifikan jika nilai t-statistik lebih besar dari 1,96 pada tingkat signifikansi 5% atau 1,65 pada tingkat 10%.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada 97 responden UMKM berbadan hukum di Kabupaten Gresik yang dipilih dengan teknik purposive sampling sesuai kriteria tertentu, seperti memiliki NPWP badan dan masih tergolong skala UMKM. Responden terdiri dari berbagai kelompok usia, dengan mayoritas berada pada rentang 31–40 tahun, serta bergerak di berbagai bidang usaha mulai dari perdagangan, makanan dan minuman, pertanian, peternakan, perikanan, hingga sektor jasa. Data penelitian diperoleh melalui kuesioner online (Google Form) dan pembagian langsung, dengan indikator yang mengukur pengetahuan pajak, sanksi pajak, pemanfaatan teknologi informasi, serta kepatuhan wajib pajak. Hasil kuesioner menunjukkan rata-rata jawaban responden berada pada kategori “setuju” hingga “sangat setuju”. Pengetahuan pajak memiliki rata-rata skor 4,21, sanksi pajak 4,07, pemanfaatan teknologi informasi 4,24, serta kepatuhan wajib pajak 4,18. Hal ini menggambarkan bahwa mayoritas responden memiliki pengetahuan pajak yang memadai, menganggap sanksi tegas mampu meningkatkan kepatuhan, serta merasakan kemudahan dari penggunaan sistem teknologi informasi pajak.

Uji model pengukuran (outer model) membuktikan bahwa instrumen penelitian valid dan reliabel, dengan semua nilai outer loading di atas 0,7 dan AVE di atas 0,5, serta Cronbach's Alpha dan Composite Reliability di atas 0,7. Artinya, kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengukur variabel yang dimaksud secara konsisten. Selanjutnya, hasil evaluasi model struktural (inner model) menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,978, yang berarti variabel independen mampu menjelaskan variasi kepatuhan wajib pajak sebesar 97,8%. Angka ini tergolong sangat kuat dan menunjukkan bahwa model penelitian memiliki daya prediksi yang tinggi dalam menjelaskan fenomena kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Gresik.

Pengujian hipotesis dengan uji path menghasilkan temuan bahwa pengetahuan pajak dan

sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan nilai t-statistik jauh di atas 1,96 pada tingkat signifikansi 5%. Sebaliknya, variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak berperan sebagai variabel moderasi dalam hubungan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun teknologi informasi dianggap mempermudah administrasi perpajakan, faktor pengetahuan dan keberadaan sanksi tetap menjadi penentu utama yang mendorong wajib pajak UMKM untuk patuh. Dengan kata lain, edukasi perpajakan yang memadai dan penerapan sanksi yang tegas terbukti lebih berpengaruh dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibandingkan aspek moderasi dari penggunaan teknologi informasi.

Pembahasan

Hubungan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Theory of Planned Behavior dan Compliance Theory, pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan ini membantu wajib pajak memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka, sehingga dapat mengambil keputusan yang tepat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (Marfati et al., 2022). Penelitian sebelumnya, seperti yang dilakukan oleh Jamaluddin et al. (2024), Nugraha et al. (2024), dan Kamila et al. (2023), menunjukkan bahwa semakin tinggi pengetahuan perpajakan, semakin besar tingkat kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini mendukung hipotesis tersebut, dengan nilai T Statistics sebesar 21.420, jauh melebihi nilai ambang batas 1,96. Temuan ini mengonfirmasi bahwa hasil sesuai dengan penelitian sebelumnya. Dengan begitu, pengetahuan perpajakan tidak hanya meningkatkan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan tetapi juga mendorong perilaku patuh. Sehingga pentingnya edukasi dan sosialisasi perpajakan menjadi semakin jelas dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara.

Hubungan Sanksi Pajak Dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Compliance Theory, kepatuhan individu terhadap aturan atau hukum dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor instrumental dan normatif. Dalam konteks perpajakan, sanksi pajak berperan sebagai faktor instrumental yang mendorong wajib pajak, khususnya pelaku UMKM, untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka. Sanksi pajak memberikan insentif bagi wajib pajak agar melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu karena mereka memahami konsekuensi negatif yang akan diterima jika tidak patuh (Hasanudin et al., 2020). Mengingat bahwa sebagian besar pendapatan negara berasal dari pajak, penerapan sanksi yang efektif menjadi langkah penting untuk meningkatkan penerimaan pajak guna mendukung pembangunan nasional.

Hasil penelitian ini mendukung teori tersebut, dengan menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Nilai T Statistics sebesar 10.033, yang melebihi nilai ambang batas 1,96, mengonfirmasi bahwa sanksi pajak adalah faktor signifikan yang memotivasi kepatuhan wajib pajak. Temuan ini sejalan dengan penelitian Michael et al. (2024), yang menemukan bahwa sanksi pajak merupakan pendorong utama kepatuhan pajak di kalangan UMKM di Indonesia, serta Yusnindar (2024), yang menunjukkan bahwa penerapan sanksi perpajakan secara konsisten dapat meningkatkan kepatuhan pajak UMKM. Hasil ini menggarisbawahi pentingnya penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan efektif untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendukung optimalisasi penerimaan negara.

Hubungan Moderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi antara Pengetahuan Pajak dengan Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Theory of Planned Behavior (Ajzen & Fishbein, 1975), kepatuhan pajak dipengaruhi oleh tiga keyakinan utama: behavioral beliefs, normative beliefs, dan control beliefs. Dalam hal ini, pengetahuan pajak merupakan bagian dari control beliefs, yaitu keyakinan wajib pajak bahwa mereka memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun, meskipun wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi informasi, seperti aplikasi pajak digital dan sistem online, dianggap dapat memperkuat dampak pengetahuan pajak terhadap kepatuhan pajak dengan menyederhanakan proses administrasi dan meningkatkan aksesibilitas informasi perpajakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi hubungan antara pengetahuan pajak dan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai T Statistics sebesar 0.164, yang berada di bawah ambang batas 1,96. Temuan ini mengindikasikan banyak pelaku UMKM masih mengalami kesulitan dalam memahami dan menggunakan sistem teknologi perpajakan, sementara infrastruktur yang belum memadai juga menjadi kendala. Oleh karena itu, meskipun teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan kepatuhan pajak, penerapannya sebagai faktor moderasi masih belum efektif tanpa adanya peningkatan literasi digital dan dukungan kebijakan yang lebih baik. Temuan ini sejalan dengan penelitian Rizal et al. (2023) serta Susanti & Lim (2022), yang menemukan bahwa meskipun teknologi perpajakan memberikan kemudahan akses informasi literasi digital masih mempengaruhi kepatuhan.

Hubungan Moderasi Pemanfaatan Teknologi Informasi antara Sanksi Pajak dengan

Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan Compliance Theory dan Theory of Planned Behavior, sanksi pajak berperan sebagai control belief yang dapat mendorong wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan karena adanya rasa takut terhadap konsekuensi yang akan dihadapi jika tidak patuh. Pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem perpajakan berbasis digital atau platform online, diharapkan dapat meningkatkan efektivitas sanksi pajak dengan menyederhanakan administrasi perpajakan, mempercepat proses penegakan hukum, dan menciptakan persepsi bahwa sanksi diterapkan secara konsisten (Marfati et al., 2022). Dengan adanya teknologi informasi, wajib pajak dapat lebih sadar akan konsekuensi pelanggaran dan memiliki motivasi lebih untuk mematuhi kewajiban perpajakan (Putri, 2019).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak, dengan nilai T Statistics sebesar 0.407, yang berada di bawah ambang batas 1,96. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi belum mampu memoderasi hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak. Meskipun teknologi memiliki potensi untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak terhadap sanksi, dampaknya sebagai faktor moderasi masih belum signifikan. Temuan ini sejalan dengan penelitian Hidayat et al. (2022) dan Rahayu et al. (2023), yang juga menemukan bahwa teknologi perpajakan seperti e-filing dan aplikasi pajak belum efektif dalam memperkuat efek sanksi pajak terhadap kepatuhan UMKM. Oleh karena itu, meskipun teknologi berpotensi membantu sistem perpajakan, penerapannya sebagai moderator hubungan antara sanksi pajak dan kepatuhan UMKM masih memerlukan pengembangan lebih lanjut seperti termasuk reformasi kebijakan yang lebih mendukung wajib pajak dan peningkatan edukasi perpajakan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan pajak dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, di mana semakin tinggi pemahaman perpajakan dan semakin tegas penerapan sanksi, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Sebaliknya, pemanfaatan teknologi informasi belum mampu memperkuat hubungan pengetahuan maupun sanksi pajak dengan kepatuhan, meskipun memiliki potensi dalam menyederhanakan proses administrasi perpajakan. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengeksplorasi lebih jauh peran teknologi informasi dengan variabel tambahan, sementara bagi wajib pajak UMKM penting untuk meningkatkan pengetahuan melalui pelatihan serta memanfaatkan teknologi

dalam administrasi pajak. Petugas pajak juga diharapkan memperkuat edukasi, meningkatkan kualitas sistem perpajakan digital, memastikan penerapan sanksi yang konsisten, dan mendorong kolaborasi yang lebih baik dengan wajib pajak guna menciptakan ekosistem perpajakan yang efektif dan kondusif.

DAFTAR PUSTAKA

- Afina, A. F. N., & Iskandar, I. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan dan niat, sikap terhadap kepatuhan WPOP UMK. *Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 20(1). <https://doi.org/10.56854/atk.v1i1.58>
- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Ajzen, I. (2005). *Attitudes, personality and behaviour*. In *Mapping social psychology*. <https://doi.org/10.1037/e418632008-001>
- Ajzen, I., & Fishbein, M. (1975). A Bayesian analysis of attribution processes. *Psychological Bulletin*, 82(2), 261. <https://doi.org/10.1037/h0076477>
- Amalia, A. R., & Anwar, S. (2023). Pengaruh modernisasi sistem administrasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dimoderasi sosialisasi perpajakan. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 12(2), 247–256. <https://doi.org/10.35906/equili.v12i2.1580>
- Ardila, N., Marlina, E., & Armel, R. S. (2023). Determinasi kepatuhan wajib pajak dengan sosialisasi sebagai moderating. *Jurnal Akuntansi dan Ekonomika*, 13(1). <https://doi.org/10.37859/jae.v13i1.3974>
- Chau, K., & Leung, P. (2009). Tinjauan kritis terhadap model kepatuhan pajak Fischer: Sebuah sintesis penelitian.
- Creedy, J., & Gemmell, N. (2020). The elasticity of taxable income of individuals in couples. *International Tax and Public Finance*, 27, 931–950. <https://doi.org/10.1007/s10797-019-09581-6>
- Dessy, A., & Rahayu, Y. (2019). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 8(10).
- Fadhilah, F., & Yulianita, N. (2023). Pemanfaatan media sosial Instagram sebagai sarana informasi Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga Kota Bandung. *Bandung Conference Series: Communication Management*, 3(2), 848–855. <https://doi.org/10.29313/bcscm.v3i2.8994>
- Fathimah. (2021). Banyak influencer Indonesia masih belum memiliki NPWP. *Pajakku.com*. <https://www.pajakku.com/read/5fb209592ef363407e21e963/banyak-influencer-indonesia-masih-belum-memiliki-npwp>
- Ghozali, I. (2019). *Structural equation modeling: Metode alternatif dengan partial least square (PLS)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Graha, G. A. S., Helpiastuti, S. B., & Widokarti, J. R. (2024). Pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP

- Pratama Probolinggo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 8(1), 38–57. <https://doi.org/10.25139/jmnegara.v8i1.6934>
- Hasanudin, A. I., Ramdhani, D., & Giyantoro, M. D. B. (2020). Kepatuhan wajib pajak online shopping di Jakarta: Urgensi antara e-commerce dan jumlah pajak yang disetor. *Tirtayasa Ekonomika*, 5(1), 65–85. <https://doi.org/10.35448/jte.v15i1.7828>
- Heider, F. (1958). *The psychology of interpersonal relations*. New York: Wiley. <https://doi.org/10.1037/10628-000>
- Jamaluddin, J., Nujum, S., Selong, A., & Rahman, Z. (2024). The effect of regional tax digitalization, tax knowledge, and taxpayer awareness on restaurant taxpayer compliance in Makassar City. *Jurnal Economic Resource*, 7(2), 1–13. <https://doi.org/10.57178/jer.v7i2.939>
- Kamila, A. C., Nuryati, T., Rossa, E., Faeni, D. P., & Manrejo, S. (2023). Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi, pengetahuan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pengguna e-commerce di Bekasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(4), 737–746.
- Kania, P., Wahyuni, A., Luh, N., Erni, G., & Arie, M. (2017). Pengaruh penerapan e-system perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. 7(1).
- Khasanah, S. N. (2014). Pengaruh pengetahuan perpajakan, modernisasi sistem administrasi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013 [Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta].
- Kussuari, K., & Boenjamin, P. (2019). Pengaruh kebijakan pengampunan pajak dan modernisasi sistem informasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, 14(1), 59–80. <https://doi.org/10.25105/jipak.v14i1.5080>
- Lestari, A. P., & Ahzar, F. A. (2024). Pengaruh sikap, norma subjektif, kontrol perilaku dan kewajiban moral terhadap niat penghindaran pajak (studi pada WPOP KPP Pratama Surakarta) [Disertasi Doktorat, UIN Raden Mas Said].
- Malhotra, N. K. (1996). *Marketing research: An applied orientation* (3rd ed., p. 327). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi 2018). Bandung: Alfabeta.
- Marfati, G., Zamzam, I., & Sardju, F. (2022). Pengaruh modernisasi administrasi perpajakan, efektivitas sistem perpajakan, pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Kota Ternate. *Jurnal Trust Riset Akuntansi*, 10(1). <https://doi.org/10.24903/obor.v4i2.1767>
- Michael, M., & Widjaja, W. (2024). Tax compliance in Indonesian MSMEs: Key factors explored. *Jurnal Proaksi*, 11(1), 143–157. <https://doi.org/10.32534/jpk.v11i1.5519>
- Milgram, S. (1963). Behavioral study of obedience. *The Journal of Abnormal and Social Psychology*, 67(4), 371. <https://doi.org/10.1037/h0040525>
- Nasharani, L., & Wahjudi, E. (2023). Pengaruh pengetahuan pajak dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan kesadaran wajib pajak sebagai

- variabel mediasi (studi empiris pada KPP Pratama Sidoarjo Utara). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(5), 7458–7470.
- Nasiroh, D., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 152–164. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1232>
- Nugraha, R. A. Z., Nurrahman, A., Saputri, A., Juliani, D., & Achmadi, C. R. (2024). Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Journal of Islamic Economics and Finance*, 2(2), 80–93. <https://doi.org/10.59841/jureksi.v2i2.1113>
- Prena, G. D., & Putuhena, P. (2022). Pengaruh sosialisasi pajak, pengetahuan pajak dan sikap love of money terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Statera: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 91–98. <https://doi.org/10.33510/statera.2022.4.1.91-98>
- Putri, A. A. (2019). Kepatuhan wajib pajak: Studi aspek e-billing, e-filling, dan e-faktur. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 21(1), 1–13.
- Riantini, K., & Sanulika, A. (2023). Pengaruh kewajiban kepemilikan NPWP dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan sanksi perpajakan sebagai variabel moderasi. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 1(5), 1399–1416. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i5.631>
- Safitri, R. N., & Afiqoh, N. W. (2022). Pengaruh pengetahuan pajak, efektivitas sistem perpajakan, dan motivasi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Ristansi: Riset Akuntansi*, 3(2), 165–177. <https://doi.org/10.32815/ristansi.v3i2.1233>
- Sipahutar, Y. Y., & Masyitah, E. (2023). Pengaruh sosialisasi perpajakan, pengetahuan perpajakan, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Petisah. *Jurnal MAIBIE (Management, Accounting, Islamic Banking and Islamic Economic)*, 1(1), 16. <http://kti.potensi-utama.ac.id/index.php/maibie/index>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Yusnindar, M. A. (2024). Pengaruh digitalisasi, penegakan hukum, dan sosialisasi pajak terhadap kepatuhan perpajakan pada UMKM. *Journal of Economic, Business and Accounting (Costing)*, 7(5), 3846–3849. <https://doi.org/10.31539/costing.v7i5.11271>